

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 9156.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
2. Alamat : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-082
 - Masa Berlaku : 14 December 2021 - 13 December 2027
 - Ruang Lingkup : BPBHH
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPBBH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 November 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 November 2025

No. : 9155.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA**

Kepada Yth.

PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA

Attn. Bapak Suryo Putro Adhilaksono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-082

Masa Berlaku Sertifikat : 14 December 2021 - 13 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 20 Mei 2021 jo. Nomor : S.1040/PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120018071308 Terbit tanggal 13 Oktober 2025	Papan Partikel	125.000
	Melamine Faced Chipboard	25.000

Tanggal Penilikan 4 : 13 – 16 Oktober 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahadian Rakhmadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman 
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN Ke-4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahadian Rakhmadi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Rimba Partikel Indonesia
- b. Alamat Kantor : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH**; SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 Tanggal terbit: 20 Mei 2021, Addendum Nomor: S.1040/PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.
NIB: 8120018071308 tanggal 19 Oktober 2018
- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
Industri Panel Kayu Lainnya (16213)	Papan Partikel	125.000
Industri Panel Kayu Lainnya (16213)	Melamine Faced Chipboard	25.000

- f. Lokasi Pabrik : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
- Presiden Direktur : Tn. Tomofumi Takano
 - Wakil Presdir : Tn. Michael Norman Sutanto
 - Direktur : Tn. Eiji Harima
 - Direktur : Tn. Irwin Limand Soemadjie
 - Presiden Komisaris : Tn. Agus Sutanto
 - Komisaris : Tn. Etsuya Yasui
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Suryo Putro Adhilaksono (Chief HRD & QHSE)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal 06 Okt. 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal 06 Okt. 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. Rimba Partikel Indonesia Senin, 13/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Rimba Partikel Indonesia Senin, 13/10/2025 s/d Rabu, 16/10/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Rimba Partikel Indonesia Rabu, 16/10/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Partikel Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 06/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia, Memenuhi. persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia Dokumen NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS : 8120018071308 yang sudah terbit sejak tanggal 10 Oktober 2018, diunduh tanggal 13 Oktober 2025 Nama Pelaku Usaha : PT. Rimba Partikel Indonesia Alamat Perusahaan : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Penanaman Modal : PMA Status Importir : API-P Kode KBLI didaftarkan : 16105, 16213, 46639 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan aktifitas pemindahtangan domestik dan ekspor berupa produk olahan kayu dalam bentuk papan partikel dan melamine faced chipboard yang sesuai dengan KBLI terdaftar pada dokumen NIB-nya Nomor: 8120018071308 yang sudah terbit sejak tanggal 10 Oktober 2018, diunduh tanggal 13 Oktober 2025, yaitu dengan identifikasi KBLI 16213.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. RPI tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 01.069.205.1-057.000, diterbitkan oleh KPP PMA Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Verifikasi profil pelaku usaha di OSS tampak nomor NPWP yang selaras dengan identitas PT. RPI. Pelacakan NIB dan NPWP di INSW mengkonfirmasi identitas wajib pajak atas nama PT. RPI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen lingkungan mencakup kegiatan industry sesuai yang dijalankan, yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pengembangan PT. Rimba Partikel Indonesia yang berlokasi di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah. Dokumen tersebut telah disetujui Kantor Lingkungan Hidup Lingkungan daerah Pemerintah Kab. Kendal Melalui Tanggapan dokumen UKI-UPL No. 660.1/633/LH tanggal 26 November 2008. Tersedia laporan UKL-UPL Semester II/2024 dan Semester I/2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Dalam rentang 12 bulan terakhir tersedia pelaporan UKL-UPL terdiri dari laporan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025. Dari kedua pelaporan tersebut, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi KAN, serta mekanisme penanganan Limbah B3 melalui Kerjasama dengan pihak ketiga dan manifest pengangkutannya.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki izin usaha industri primer yang tersedia berupa NIB dan izin usaha berdasarkan SK Definitif, dan perizinan industri lanjutan yang sudah didaftarkan seluruhnya ke system OSS sehingga terdaftar di dalam Lampiran NIB-nya. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan perizinan industri primer. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi sebelum OSS. Realisasi industri yang dijalankan sesuai kapasitas perizinan yang ada. Tersedia PBPHH melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021, untuk izin Papan Partikel dengan kapasitas 150.000 M3/Tahun, addendum Nomor: S.1040/PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/12/2024 tanggal 11 Desember 2024. Produk papan Partikel terdiri dari; Papan Partikel = 125.000 M3/Tahun Melamin Faced Chipboard = 25.000 M3/Tahun
Verifier g. Laporan Data Industri SIINas	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki akun SIINas. Selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan pelaporan data industri per Triwulan IV tahun 2024, triwulan I dan II tahun 2025 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH dilaporkan untuk lingkup PBPH PT. RPI, secara online melalui website : https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ Tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan 2024/2025 seluruhnya masih sesuai rencana sampai dengan bulan Desember 2024 dan sampai dengan September 2025. Pelaporan rencana dan realisasi sesuai tata waktu dan realisasi penerimaan bahan baku PBPH masih sesuai rencana, dimana rencana sumber bahan baku dari Perum Perhutani Jawa Tengah, dan hutan tanaman pada lahan hutan hak di Kabupaten Kendal, Jepara, Batang, dan Kab. Semarang. Volume Realisasi Pemenuhan Bahan Baku industry sampai dengan Desember 2024 dan sampai dengan September 2025, tidak melampaui rencana tahun berjalan tersebut. Menurut Permen LHK RI Nomor: P.8 Tahun 2021, Pasal 209 ayat (2), yaitu bahwa; Untuk pasokan kayu bulat hutan negara yang diterima dengan dokumen SKSHKB, tersedia kontrak pasokan kayu bulat dari Perhutani dan sumber lainnya yang sah sebagai pemasok, dimana nilai volume kontraknya mencukupi terhadap realisasi penerimaannya.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Rimba Partikel Indonesia terverifikasi berstatus sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 8120018071308 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 10 Oktober 2018, dan sebagai dokumen cetakan tanggal 13 Oktober 2025. Status tersebut selaras dengan fakta bahwa dalam periode 12 bulan terakhir, PT. RPI melakukan impor berupa kertas pelapis/melamin paper.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Rimba Partikel Indonesia, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia merealisasikan penerimaan bahan baku industri seluruhnya dari Pulau Jawa, yang terdiri dari. ➤ KBK Jenis Gleresede (<i>Gliricidia, sp.</i>) asal Perhutani Unit I Jateng ➤ KBK Hutan Hak berupa jenis campuran tanaman buah dan Perkebunan (Kayu Mangga, Durian, Trembesi, Karet, dsb.) ➤ Limbah Industri (Sebetan gergajian, Kupasan Veneer, Log End, dsb) ➤ Kertas Pelapis Lokal (Aica, dsb) ➤ Kertas Pelapis Impor (China)

Identifikasi Pembelian KBK;

No.	Id. Pemasok	Status Usaha	Alamat	Jenis Dok. Angkutan	Dok. (Set)	Berat Basah (TON)	Jenis KBK	Status Sertifikasi	Jenis Dok. Pembelian
1	Perhutani Unit I Jawa Tengah	PBPH-HT	Semarang	SKSHHKB	538	3.685,03	Gleresede (<i>Gliricidia, sp.</i>)	VLHH Hulu, Certified, Valid	Kontrak
2	Amin Hidayat	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota/ SAKR	166	4.587,31	Campuran (Dominan Mangga)	DHH	PO / DO
3	CV. Karya Mitra Putra	PBPHH	Batang	Nota	106	756,26	Sengon, Karet	VLHH Hilir, Certified, Valid	PO / DO
4	UD. Barokah Tatal	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota	136	3.889,31	Campuran (Dominan Mangga)	DHH	PO / DO
5	UD. Naubil	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota	495	14.662,36	Campuran (Dominan Mangga)	DHH	PO / DO
6	PT. Rimba Partikel Indonesia	Lahan Sewa	Kendal	Nota	171	281,88	Kayu Campuran Gamal, Trembesi, Sengon, dsb.	DHH	Tebangan Sendiri
7	Perorangan Non-PO / Non-DO	Perorangan	Kendal, Batang, Semarang	SAKR	18821	74.502,17	Rencek Sengon, Karet, Trembesi, dsb	DHH	Bukti Bayar
Total					20.433	102.364,32			

Identifikasi Pembelian Limbah Industri:

No.	Id. Pemasok	Status Usaha	Alamat	Jenis Dok. Angkutan	Dok. (Set)	Berat Basah (TON)	Jenis Limbah Industri	Status Sertifikasi	Jenis Dok. Pembelian
1	Amin Hidayat	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota	9	240,01	Sebetan Sengon	DHH	PO / DO
2	CV. Mulya Abadi	Pengepul	Kendal	Nota	469	2756,28	Sebetan Sengon	DHH	PO / DO
3	PT. Alam Citra Lestari	PBPHH	Semarang	Nota	398	3626,51	Veneer Sengon Reject	VLHH Hilir	PO / DO
4	PT. Kayu Lapis Indonesia	PBPHH	Kendal	Nota	1294	2798,18	Sebetan, Log End, Ampulur Kayu Ht. Alam	VLHH Hilir	Kontrak
5	PT. Rimba Partikel Indonesia	Lahan Tanaman	Kendal	Nota	1	1,26	Limbah Tebangan Gmelina, Sengon	DHH dari Lahan Sewa Tebangan	Non Pembelian
6	UD. Anoman Group	Perantara/ Pengepul	Kendal	Nota	1094	6979,47	Sebetan, Rencek Sengon	DHH	PO / DO
7	UD. Naubil	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota	16	430,22	Sebetan, Rencek Sengon	DHH	PO / DO
8	UD. Barokah Tatal	Perantara/ Pengepul	Jepara	Nota	3	72,8	Sebetan Sengon	DHH	PO / DO
9	Perorangan Non-PO / Non-DO	Perorangan	Kendal, Batang, Semarang	Nota	4720	40839,78	Sebetan, Log End, Veneer Reject Sengon, Karet, Mahoni, Mangga, Dsb.	DHH	Bukti Bayar
Total					8.004	57.744,51			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																										
Identifikasi Pembelian Kertas Pelapis;																																												
<table><tr><th>ID. Pemasok</th><th>Kota/Kab/Negara</th><th>Dok. (set)</th><th>Vol. (M3)</th><th>NW (Ton)</th><th>Jenis Kayu</th><th>Lokal/Impor</th></tr><tr><td>AICA INDONESIA</td><td>Bekasi</td><td>74</td><td>23,25</td><td>33,38</td><td>Pinus/ Eucalyptus</td><td>LOKAL</td></tr><tr><td>I-DÉCOR</td><td>Guangdong, RRC</td><td>13</td><td>21,21</td><td>30,45</td><td>Eucalyptus Globulus</td><td>IMPOR</td></tr><tr><td>SURYA TRIARTHAYASA</td><td>Tangerang</td><td>2</td><td>1,93</td><td>2,77</td><td>Pinus/ Eucalyptus</td><td>LOKAL</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>89</td><td>46,39</td><td>66,61</td><td></td><td></td></tr></table>			ID. Pemasok	Kota/Kab/Negara	Dok. (set)	Vol. (M3)	NW (Ton)	Jenis Kayu	Lokal/Impor	AICA INDONESIA	Bekasi	74	23,25	33,38	Pinus/ Eucalyptus	LOKAL	I-DÉCOR	Guangdong, RRC	13	21,21	30,45	Eucalyptus Globulus	IMPOR	SURYA TRIARTHAYASA	Tangerang	2	1,93	2,77	Pinus/ Eucalyptus	LOKAL	TOTAL		89	46,39	66,61									
ID. Pemasok	Kota/Kab/Negara	Dok. (set)	Vol. (M3)	NW (Ton)	Jenis Kayu	Lokal/Impor																																						
AICA INDONESIA	Bekasi	74	23,25	33,38	Pinus/ Eucalyptus	LOKAL																																						
I-DÉCOR	Guangdong, RRC	13	21,21	30,45	Eucalyptus Globulus	IMPOR																																						
SURYA TRIARTHAYASA	Tangerang	2	1,93	2,77	Pinus/ Eucalyptus	LOKAL																																						
TOTAL		89	46,39	66,61																																								
...																																												
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku industry di PT. Rimba Partikel Indonesia yang diterima pada rentang Okt. 2024 – Sep. 2025, telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB untuk kayu bulat hutan negara dari Perhutani (KBK/Kayu Biomassa) dan SAKR pada penerimaan kayu bulat kecil asal hutan hak, serta Nota Perusahaan atau Surat Jalan untuk penerimaan Kayu dalam bentuk Limbah Industri lain. Penggunaan dokumen angkutan tersebut sesuai pola tata usaha kayu menurut regulasi yang berlaku sehingga terverifikasi sebagai dokumen angkutan yang sah.																																										
Identifikasi Penerimaan Ragam Dokumen Angkutan yang sah;																																												
<table><tr><th>Ragam Bahan Baku</th><th>Asal-usul</th><th>Jenis Kayu</th><th>Jenis Dok. Angkutan</th><th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th><th>Σ Dok. (set)</th><th>Berat (TON)</th></tr><tr><td>Kayu Bulat KBK Ht. Tanaman Di Hutan Negara</td><td>Hutan Negara (PBPH-HT) Perum Perhutani Unit I Jateng</td><td>Gleresede/Gamal (Gliricidia, sp.)</td><td>SKSHHKB</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)</td><td>538</td><td>3.685,03</td></tr><tr><td>Kayu Bulat KBK Ht. tanaman Di Hutan Hak</td><td>Dari PBPHH Lain, dan Dari Pemilik lahan, Dan melalui perantara/pengepul</td><td>Gmelina, Sengon, Mangga, Trembesi, Karet</td><td>SAKR</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (1) dan ayat (2)</td><td>19.895</td><td>98.679,29</td></tr><tr><td>Limbah Industri Lain</td><td>PBPHH Lain Pengepul Limbah</td><td>Sengon, Mahoni, Trembesi, Karet</td><td>Nota Perusahaan</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)</td><td>8.004</td><td>57.744,51</td></tr><tr><td>Kertas Pelapis Lokal</td><td>PB-UI, Pedagang</td><td>Pinus/ Eucalyptus</td><td>Nota Perusahaan</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)</td><td>77</td><td>36,16</td></tr><tr><td>Kertas Pelapis Impor</td><td>Eksportir</td><td>Pinus/ Eucalyptus</td><td>Dok. Impor Nota A./ Surat Jalan</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)</td><td>13</td><td>30,45</td></tr></table>			Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Berat (TON)	Kayu Bulat KBK Ht. Tanaman Di Hutan Negara	Hutan Negara (PBPH-HT) Perum Perhutani Unit I Jateng	Gleresede/Gamal (Gliricidia, sp.)	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	538	3.685,03	Kayu Bulat KBK Ht. tanaman Di Hutan Hak	Dari PBPHH Lain, dan Dari Pemilik lahan, Dan melalui perantara/pengepul	Gmelina, Sengon, Mangga, Trembesi, Karet	SAKR	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (1) dan ayat (2)	19.895	98.679,29	Limbah Industri Lain	PBPHH Lain Pengepul Limbah	Sengon, Mahoni, Trembesi, Karet	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	8.004	57.744,51	Kertas Pelapis Lokal	PB-UI, Pedagang	Pinus/ Eucalyptus	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	77	36,16	Kertas Pelapis Impor	Eksportir	Pinus/ Eucalyptus	Dok. Impor Nota A./ Surat Jalan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	13	30,45
Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Berat (TON)																																						
Kayu Bulat KBK Ht. Tanaman Di Hutan Negara	Hutan Negara (PBPH-HT) Perum Perhutani Unit I Jateng	Gleresede/Gamal (Gliricidia, sp.)	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	538	3.685,03																																						
Kayu Bulat KBK Ht. tanaman Di Hutan Hak	Dari PBPHH Lain, dan Dari Pemilik lahan, Dan melalui perantara/pengepul	Gmelina, Sengon, Mangga, Trembesi, Karet	SAKR	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (1) dan ayat (2)	19.895	98.679,29																																						
Limbah Industri Lain	PBPHH Lain Pengepul Limbah	Sengon, Mahoni, Trembesi, Karet	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	8.004	57.744,51																																						
Kertas Pelapis Lokal	PB-UI, Pedagang	Pinus/ Eucalyptus	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	77	36,16																																						
Kertas Pelapis Impor	Eksportir	Pinus/ Eucalyptus	Dok. Impor Nota A./ Surat Jalan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (7)	13	30,45																																						
...																																												
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pola penerimaan bahan baku di PT. RPI mengalami penyesuaian dengan ditambahkannya mekanisme penimbangan berat bahan baku sebagai berat basah yang diperoleh sebagai selisih berat alat angkut ketika berisi muatan dan berat kosong alat angkut pasca bongkar muatan. Hal ini berlaku baik pada penerimaan bahan baku berupa KBK maupun limbah industry. Hasil penimbangan tersebut akan diterbitkan Nota Timbangan sebagai salah satu dokumen wajib dalam penentuan nilai komoditas setelah diterima. Pada penerimaan material penolong seperti kertas pelapis local dan impor, informasi berat dan volume mengikuti informasi yang tertera pada dokumen packing list, Nota Angkutan, dan/atau Surat Jalan																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																															
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan yang diterima sudah dicatat masuk dalam register penerimaan pertanggal, dan diketahui telah melalui mekanisme pemeriksaan dan seluruhnya telah melalui administrasi penerimaan di PT. RPI dengan dokumen penerimaan yang ditetapkan dalam system hingga lengkap proses bongkar bahan baku di TPK Industri PT. RPI yang di dalam prosesnya terdapat aktifitas penimbangan berat basah. Pola penerimaan yang sesuai ketentuan juga tampak sudah diterapkan pada dokumen SKSHHKB dan SAKR yaitu sudah dibubuhi stempel “Telah Digunakan” beserta tanggal terima dan tanda tangan petugas penerima. Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa seluruh mekanisme penerimaan bahan baku di PT. Rimba Partikel Indonesia sudah melalui pola PUHH yang benar sesuai pola PUHH menurut asal-usul kayu bulatnya (Penguji KB), dan produk primer berupa serpih kayu (Penguji Serka). Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. PT. Rimba Partikel Indonesia tidak pernah menerima dan tidak mengolah bahan baku dari kayu Lelang.																																															
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu bulat dan gergajian yang diterima oleh PT. Rimba Partikel Indonesia dalam 12 bulan terakhir, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES.																																															
Daftar identifikasi jenis kayu;																																																	
<table><tr><th>No.</th><th>Nama Dagang</th><th>Nama Ilmiah</th><th>Bentuk Bahan Baku</th><th>Asal-Usul</th><th>Status CITES</th></tr><tr><td>1</td><td>Gleresede/Gamal</td><td><i>Gliricidia sepium</i></td><td>KBK/Tebangan A1/Biomassa</td><td>Perhutani Jateng</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>2</td><td>Sengon</td><td><i>Paraserianthes falcataria</i></td><td>KBK dan Limbah Industri</td><td>PBPHH Lain, Pengepul</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>3</td><td>Mangga</td><td><i>Mangifera indica</i></td><td>Limbah Industri</td><td>PBPHH Lain, Pengepul</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>4</td><td>Trembesi</td><td><i>Samanea saman</i></td><td>Limbah Industri</td><td>PBPHH Lain, Pengepul</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>5</td><td>Meranti</td><td><i>Shorea sp.</i></td><td>Limbah Industri</td><td>PBPHH Lain (PT. KLI)</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>6</td><td>Pinus</td><td><i>Pinus merkusii</i></td><td>Kertas Pelapis MFC</td><td rowspan="2">Pemasok Lokal dan Impor</td><td>Non CITES</td></tr><tr><td>7</td><td>Eukaliptus</td><td><i>Eucalyptus sp.</i></td><td>Kertas Pelapis MFC</td><td>Non CITES</td></tr></table>			No.	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Bentuk Bahan Baku	Asal-Usul	Status CITES	1	Gleresede/Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	KBK/Tebangan A1/Biomassa	Perhutani Jateng	Non CITES	2	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	KBK dan Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES	3	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES	4	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES	5	Meranti	<i>Shorea sp.</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain (PT. KLI)	Non CITES	6	Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	Kertas Pelapis MFC	Pemasok Lokal dan Impor	Non CITES	7	Eukaliptus	<i>Eucalyptus sp.</i>	Kertas Pelapis MFC	Non CITES
No.	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Bentuk Bahan Baku	Asal-Usul	Status CITES																																												
1	Gleresede/Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	KBK/Tebangan A1/Biomassa	Perhutani Jateng	Non CITES																																												
2	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	KBK dan Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES																																												
3	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES																																												
4	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain, Pengepul	Non CITES																																												
5	Meranti	<i>Shorea sp.</i>	Limbah Industri	PBPHH Lain (PT. KLI)	Non CITES																																												
6	Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	Kertas Pelapis MFC	Pemasok Lokal dan Impor	Non CITES																																												
7	Eukaliptus	<i>Eucalyptus sp.</i>	Kertas Pelapis MFC		Non CITES																																												
...																																																	
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit Oktober 2024 s/d September 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.																																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah yang tercatat penerimaan sebanyak 8004 set dokumen Nota untuk jumlah penerimaan menurut berat basah di Jembatan Timbang dalam system penerimaan PT. RPI sebesar 57.744,51 Ton. Limbah industri dapat terdiri dari; - Veneer Reject Sengon, - Sebetan Sengon, Mangga, - Sebetan Gmelina, - Veneer Reject Meranti, - Sebetan dan Ampuur - Kayu hutan alam
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2024 s/d September 2025 PT. Rimba Partikel Indonesia menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil Hutan Negara yang berasal dari Perum Perhutani Jawa Tengah, Kayu Bulat Kecil asal hutan hak di Jawa Tengah, Limbah Industri pengolahan kayu, dan kertas pelapis dari pemasok lokal dan impor. Dengan demikian terdapat identifikasi status pemasok dengan SVLK dan yang ber-DHH.

No.	Id. Pemasok	Status	Alamat	Jenis Pasokan	No. SVLK	Masa Berlaku	Validasi
1	Perum Perhutani Unit I Jateng	PBPH-HT	Semarang	KBK Gleresede	EQC-PHL-040	17-May-27	13 Okt. 2025
2	CV. Karya Mitra Putra	PBPHH	Batang	KBK Sengon, Karet	0028/MHI-VLK	5 Jan. 2027	13 Okt. 2025
3	PT. Alam Citra Lestari	PBPHH	Semarang	Limbah Industri Veneer reject	TRIC-IDN-TL-526	26 Apr. 2027	13 Okt. 2025
4	PT. Kayu Lapis Indonesia	PBPHH	Kendal	Limbah Industri Sebetan, Ampulur Log Hutan Alam	0001/MHI-VLHH	30 Jul 2031	13 Okt. 2025
5	PT. Aica Indonesia	PB-UI	Bekasi	Kertas Pelapis	198-ISE-LPVI-022-IDN	27 Jul 2029	13 Okt. 2025
6	PT. Surya Triarthayasa	PB-UI	Tangerang	Kertas Pelapis	VLK 01016	03 Ags. 2029	13 Okt. 2025
7	I-DÉCOR	Trader	Guangdong, RRC	Kertas Pelapis Impor	FSC Certified Producer; SA-COC-005087	18 Apr. 2026	13 Okt. 2025

Pasokan ber-DHH;

No.	Id. Pemasok	Status	Alamat	Jenis Pasokan	Asal Pasokan	Σ DHH (Set)	Penerimaan (Ton)	Kesimpulan
1	Amin Hidayat	Perantara/ Pengepul	Jepara	KBK Campuran (Dominan Mangga)	Hutan Hak Jepara	166	4.587,31	Cek DHH Sesuai
2	UD. Barokah Tatal	Perantara/ Pengepul	Jepara	KBK Campuran (Dominan Mangga)	Hutan Hak Jepara, Kendal, Batang	136	3.889,31	Cek DHH Sesuai
				Sebetan Sengon	Industri Plywood; Jepara/Kudus	3	72,8	Cek DHH Sesuai
3	UD. Naubil	Perantara/ Pengepul	Jepara	KBK Campuran (Dominan Mangga)	Hutan Hak Jepara, Kendal, Batang	495	14.662,36	Cek DHH Sesuai
				Sebetan Sengon	Industri Plywood Jepara/Kudus	16	430,22	Cek DHH Sesuai
4	Divisi Penanaman PT. RPI	Sewa/ HGU	Kendal	KBK Campuran Gamal, Sengon, Mangga, dsb.	Tanaman Sendiri (HGU) Kab. Kendal	171	281,88	Cek DHH Sesuai
5	CV. Mulya Abadi	Pengepul	Kendal	Sebetan Sengon	Sawmill / Plywood Kab. Kendal/Batang	469	2756,28	Cek DHH Sesuai
6	UD. Anoman Group	Perantara/ Pengepul	Kendal	Sebetan Sengon	Sawmill / Plywood Kab. Kendal/Batang	1.094	6979,47	Cek DHH Sesuai
7	Perorangan Non PO (± 2987 Orang)	Pedagang Bebas	Kendal, Batang, Semarang	KBK Campuran (Dominan Mangga)	Hutan Hak; Kab. Semarang, Kendal, Jepara, Batang	18.821	74.502,17	Cek DHH Sesuai
				Limbah Industri, Sebetan Kayu, Veneer Reject	PBPHH Lain; Semarang, Batang, Kendal, Jepara, Kudus, Pati	4.720	40.839,78	Cek DHH Sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang tertulis dalam Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) No. VLK/PK-02 Tanggal terbit 09 November 2020 dan disahkan 20 Juli 2023 dengan status revisi ke-2, sebagai pedoman bagi PT. Rimba Partikel Indonesia dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku Melamine Impregnated Paper yang diimpor dalam rentang 12 bulan terakhir. bukti Uji Tuntas atas pemasok impor dari China untuk bahan baku berupa kertas melamin (<i>Melamin Impregnated Paper</i>). Tersedia kesesuaian informasi antara uji tuntas dengan Deklarasi Impor, dan jenis bahan baku mendukung jenis produk dalam lingkup sertifikasi PT. RPI.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia dalam rentang Oktober 2024 – September 2025 diketahui telah merealisasikan impor dengan frekuensi sebanyak 13 (tiga belas) kali penerimaan dokumen impor untuk komoditas impor berupa Impregnated Melamin Paper dari pemasok tunggal asal Negara RRC, yaitu I Décor Exp. & imp. Co., Ltd. Dalam rentang periode tersebut diketahui juga bahwa perusahaan juga sudah melakukan penerbitan DHH impor sesuai jumlah dokumen PIB sebanyak 13 kali. Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat dokumen persetujuan impor yang dimiliki oleh PT. RPI sebelum merealisasikan impor bahan baku industry berupa Melamin Impregnated Paper dalam periode penerimaan Oktober 2024 sampai dengan September 2025. ➤ PI Nomor: 04.PI-64.24.0563, Tanggal 18 Januari 2024 , berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, ➤ PI Nomor: 04.PI-64.25.0674, Tanggal 17 Januari 2025 , berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia laporan realisasi impor di SILK dengan data realisasi impor selaras dengan rencana impor di Uji Tuntas, DI, dan PI. PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode 12 bulan terakhir telah merealisasikan impor bahan baku berupa Melamin Impregnated asal China dari pemasok tunggal yaitu I Décor Exp. Imp. Co., Ltd. seluruh penerimaan tersebut sudah dilaporkan ke SILK (https://silk.phl.kehutan.go.id) dalam nilai tonase yang sama dan belum melampaui rencana impor menurut Persetujuan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh realisasi impor tersebut tercatat dalam 13 (tiga belas) kali penerimaan berdasarkan jumlah set dokumen impor yang diterima, dimana dalam setiap set telah lengkap terdiri dari dokumen PIB, B/L, Invoice, dan Packing List, yang kemudian diterima dengan penerbitan DHH Impor. Setiap dokumen impor dalam 1 set penerimaan, memuat informasi yang telah sesuai antar dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Selama periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Melamine Impregnated Paper dengan HS Code : 4811 59 49, dimana apabila mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, maka diketahui bahwa produk Impor berupa Melamine Impregnated Paper merupakan produk yang terkena Bea Masuk. Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode Oktober 2024 s/d September 2025 melakukan impor produk turunan olahan kayu yang berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya atau tidak terklasifikasi CITES, sesuai hasil uji tuntasnya, yaitu produk Melamin Impregnated Paper dari sumber serat kayu <i>Eucalyptus globulus</i> . Jenis ini Adalah jenis kayu budidaya dari negara asal dan menjadi sumber bahan baku industri pulp dan kertas yang dikenal umum serta tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Lingkup pembelian bahan baku impor PT. Rimba Partikel Indonesia berupa produk Impregnated Melamine Paper. Uji tuntas atas pemasok yang merealisasikan pasokannya dalam rentang Oktober 2024 s/d September 2025, telah memilih status jaminan legalitas bahan baku berdasarkan sertifikasi voluntary dengan skema FSC-COC.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia selama Oktober 2024 – September 2025 menerima bahan baku impor berupa Melamine Impregnated Paper dari negeri China. Seluruh bahan baku impor tersebut hanya digunakan untuk tujuan produksi sendiri sebagai material penolong untuk produk Melamin Faced Chipboard (MFC) yang merupakan turunan dari produk Papan Partikel. Hal ini terlihat dari laporan produksi MFC dan laporan mutasi bahan baku impor tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu							
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Grafik konsumsi bahan baku dari uji petik produksi tanggal 13 Oktober 2025 untuk menghasilkan product type 15/4X8E2D-CPB,12/4X8E2D-CPB dengan volume 327,22 M3 (setara dg 219,24 BDT, pada berat jenis 0,67) berasal dari kayu campur (KBK hutan hak sebanyak 51,3% dari limbah veneer (limbah industry) 19,1% dan limbah basah (limbah industry) 29,6%) sehingga total input 271,59 BDT. Bahan baku tersebut berasal dari periode penerimaan log yard yang diperkirakan dalam 3 bulan terakhir s/d 13 Oktober 2025 terhubung ke data logistic 13 Ags. 2025 – 13 Okt. 2025, antara lain pasokan dari; Jenis Kayu KBK Campur, salah satunya dari Amin Hidayat, Kab. Jepara, SAKR Tgl. 13 Sep. 2025, KBK Mangga, Mahoni, 19.520 Kg, Nota Timbang No. 202509130055, Tgl. 13 Sep. 2025.					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Produksi PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode Oktober 2024 s/d September 2025 bahan baku yang digunakan berupa KBK dan limbah kayu dengan produk akhir berupa Particle Board dan Melamin Faced Chipboard.					
Laporan Produksi Papan Partikel;							
Okt. 24 s/d Sep. 25	Input BBI					Output Particle Board (M3)	Rend. (%)
	KBK PHT (Ton)	KBK Campur (Ton)	Limbah Industri (Ton)	Total (Ton)	Conv. Fact. (Ton/M3)	Total (M3)	
Total	2.502,34	103.349,27	44.998,83	150.850,44		126.765,08	93.729,5688 73,88
Referensi rendemen ideal Papan Partikel menurut SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, bahwa untuk Papan Partikel dari input kayu bulat dan limbah eksploitasi atau limbah pabrik, adalah berkisar antara 60-65%, maka perolehan rendemen rerata 12 bulan sebesar 73,88% untuk Papan Partikel di PT. RPI, lebih besar dari kisaran rendemen tersebut, dengan rentang data antara 63,05% - 89,16%.							
Laporan Produksi MFC;							
Okt. 24 s/d Sep. 25	Input				Output MFC-PB	Rend.	
	PB	Kertas Lokal	Kertas Impor	Total			
	M3	M3	M3	M3	M3	R%	
Total	2.098,06	25,18	21,21	2.144,45	2.098,06	97,63	
Laporan Produksi PB dan MFC selaras data pendukungnya.							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi di PT. Rimba Partikel Indonesia dimana terdapat realisasi produksi kayu gergajian dan moulding sesuai lingkup perizinan PBPHH dan PB-UI.					
Kapasitas Vs Realisasi Produksi;							
KBLI	Produk	Kapasitas (M3/Thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)			
16213	PB	125.000,000	93.729,5688	74,98			
	MFC	25.000,000	2.098,0591	8,39			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Okt. 2024 – Sep. 2025, tampak bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Sesuai klasifikasi industrinya yang menghasilkan produk olahan kayu berupa kayu gergajian dan moulding, maka PT. Rimba Partikel Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Terdiri dari pelaporan; ➢ LMKBK Gleresede Perhutani ➢ LMKBK Campuran dari Hutan Hak ➢ LMK Limbah Industri ➢ LMK Produk Papan Partikel ➢ LMK Produk MFC

LMKBK Perhutani;

Okt. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal <i>Gliricidia sp.</i> (Ton)	Perolehan <i>Gliricidia sp.</i> (Ton)	Pemakaian <i>Gliricidia sp.</i> (Ton)	Stok Akhir <i>Gliricidia sp.</i> (Ton)
TOTAL	0,00	3.685,03	2.502,34	1.182,69

LMKBK Hutan Hak;

Okt. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal Kayu Campur (Ton)	Perolehan Kayu Campur (Ton)	Pemakaian Kayu Campur (Ton)	Stok Akhir Kayu Campur (Ton)
TOTAL	4.835,91	98.679,29	103.349,27	165,93

LMK Limbah Industri;

Okt. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal Limbah Industri (Ton)	Perolehan Limbah Industri (Ton)	Pemakaian Limbah Industri (Ton)	Stok Akhir Limbah Industri (Ton)
TOTAL	2.780,58	57.744,51	44.998,83	15.526,26

LMK Produk Papan Partikel;

Okt. 24 s/d Sep. 25	Stok Awal (m3)	Perolehan Prod. (m3)	Return. (m3)	Dipakai sendiri (m3)	Ke Produksi MFC (m3)	Jual Lokal (m3)	Ekspor (m3)	Stok Akhir (m3)
TOTAL	5.085,9200	93.729,5688	944,2720	2.765,5409	2.098,0591	78.048,9830	10.818,9527	6.028,2251

LMK Produk MFC;

Bulan	Stok Awal (m3)	Perolehan Prod. (m3)	Return. (m3)	Dipakai sendiri (m3)	Jual Lokal (m3)	Ekspor (m3)	Stok Akhir (m3)
TOTAL	174,6600	2.098,0591	49,8000	16,4275	2.131,4400	-	174,6516

...

PT. Rimba Partikel Indonesia telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana telah sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)							
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2024 – Sep. 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Oktober 2024 – September 2025, PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal berupa produk papan partikel dan papan MFC, sebagai transaksi penjualan. Adapun penerbitan dokumen angkutan yang sah dalam penjualan atau pemindahtanganan tersebut seluruhnya berupa Nota Perusahaan.					
Rekap Penjualan Lokal;							
Okt. 24 s/d Sep. 25	MFC Board		Partikel Board		Total		Tujuan
	Nota (set)	Vol. (M3)	Nota (set)	Vol. (M3)	Nota (set)	Vol. (M3)	
Total	480	2.131,4400	3074	78.048,9830	3554	80.180,4230	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bali
...							
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB							
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit dalam rentang Oktober 2024 s/d September 2025 telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk industrinya berupa Papan Partikel/Particle Board, dengan tujuan ekspor yaitu ke negara Jepang, China, dan Filipina. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut diketahui berasal dari hasil produksi sendiri, dan dapat dibuktikan melalui kecukupan volume stok dan perolehan produksi sendiri terhadap volume perdagangan local dan ekspor serta pemakaian papan partikel untuk input produksi lanjutan berupa MFC dan pemakaian sendiri.					

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi			
Kecukupan Produksi terhadap Ekspor dan Penjualan Lokal;								
Periode	Jenis Produk	Ketersediaan (Stok+Hasil Produksi) (M3)	Utk Produksi Lanjutan (M3)	Pakai Sendiri (M3)	Jual Lokal (M3)	Ekspor (M3)	Kecukupan (%)	
Okt. 24 s/d Sep. 25	Particle Board	98.815,4888	2.098,0591	2.765,5409	78.048,9830	10.818,9527	94,86 Tercukupi	
			Total Pengurangan = 93.731,5357 M3					
...								
Realisasi Ekspor;								
Bulan	Jumlah		Dokumen Ekspor (Set)					Tujuan Negara
	PCS	Volume	PEB	P/L	Invoice	B/L	V-Legal	
Total	285.220	10.818,9527	63	63	63	63	63	Philippines, China, Japan
...								
Verifier b. Dokumen Ekspor			Memenuhi		Kegiatan penjualan ekspor PT. Rimba Partikel Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), Laporan Surveyor (LS) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Okt. 2024 s.d. Sep. 2025 yaitu 63 set.			
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)			Non Aplicable		PT. Rimba Partikel Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Packing List (P/L). Informasi yang tercantum di dalam dokumen Packing List (P/L) telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025 yaitu sebanyak 63 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, V-Legal, dan Bill of Lading). Selama periode tersebut PT. Rimba Partikel Indonesia, tidak/belum pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.			
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)			Non Aplicable		Selama rentang audit PT. Rimba Partikel Indonesia merealisasikan ekspor produk Partikel Board (HS Code : 44101100). Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022, Jo. No. 123/PMK.010/2022 Jo. No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Rimba Partikel Indonesia yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan mengolah produk ekspor berupa Papan Partikel yang berasal dari jenis kayu sebagaimana diidentifikasi pada prinsip 2, umumnya terdiri dari jenis kayu tanaman budidaya sehingga tidak terdapat jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, dan tidak memerlukan kelengkapan dokumen CITES untuk aktifitas ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia merupakan pemegang sertifikat nomor: LPVI-008/MUTU/LK-082, sehingga memiliki kewajiban dan aplikasi tanda SVLK sesuai ketentuan. Diketahui bahwa perusahaan telah mengaplikasikan Tanda SVLK dengan format logo dan nomor yang terbaru, pada kemasan produk dan dokumen penjualannya sesuai dengan dokumen permohonan penggunaan tanda SVLK yang telah disetujui oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK sesuai data SILK untuk PT. Rimba Partikel Indonesia adalah VLHH-33-06-0085, dengan slogan <i>Legal</i> .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO : 45001:2018) sebagai pedoman dalam pelaksanaan rutinitas di area masing-masing bagian kerja nya. Dimana dokumen Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO : 45001:2018) tersebut disusun oleh Wakil Manajemen tertanggal 12 Juli 2021 dan disetujui oleh Wakil Presiden Direktur pada revisi ke 5 tertanggal 15 Juli 2025. P2K3 PT. Rimba Partikel Indonesia yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 95/2024 tanggal 07 Agustus 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titikumpul. Atribut K3 seperti tabung APAR dalam kondisi siaga dan belum kadaluarsa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah menyusun dan mencatat setiap kejadian kecelakaan dan peristiwa (berkaitan dengan keselamatan dan bahaya) dalam formulir Rekapitulasi Laporan Insiden yang terjadi di lingkungan perusahaan PT. Rimba Partikel Indonesia. formulir tersebut merinci berbagai informasi; jenis kecelakaan/insiden, tanggal kejadian, bagian kerja, lokasi kejadian, insiden, tindakan pencegahan, target tindakan dan verifikasi kejadian. Dari form tersebut diperoleh informasi adanya kejadian kecelakaan kerja sebanyak 7 (Tujuh) kecelakaan dalam periode audit yaitu oktober 2024- september 2025.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	karyawan PT. Rimba Partikel Indonesia sudah tergabung dalam Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP-KAHUTINDO) Unit Kerja PT Rimba Partikel Indonesia dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 56/HB/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mendapatkan rekomendasi pasca pembahasan perselisihan pasal PKB Tahun 2023 untuk pengurusan pengesahan Kembali di tahun 2025. Sehingga PKB Tahun 2023 masih diberlakukan hingga terbit pengesahan yang baru dari Disperinnaker Pemkab Kendal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan, PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki jumlah karyawan sebanyak 414 orang yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni; Karyawan tetap dan Outsourcing masing-masing sebanyak 345 orang karyawan tetap, dan 69 orang karyawan outsourcing. Daftar karyawan tersebut dicatat pada Daftar Karyawan (Usia dan Masa Kerja) yang memberikan informasi diantaranya; tanggal lahir dan mulai masuk kerja. dari informasi tersebut diketahui bahwa karyawan paling muda yang diterima oleh perusahaan pada umur 18 tahun 6 bulan 29 hari dan bekerja di bagian Log Partroom.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan di perusahaan seluruhnya berjumlah 414 yang terdiri dari karyawan Laki-laki : 395 orang, dan karyawan Perempuan: 19 orang. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian / Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Berdasarkan wawancara dengan 1 orang pekerja perempuan (Ibu IM, usia 34 tahun bagian Accounting), menurut keterangannya bahwa di lingkungan PT. RPI tidak terdapat diskriminasi gender.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier. Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia, dinyatakan Memenuhi , sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan